



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 22 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/979/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan barang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/979/KPTS/408.12/2023 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/979/KPTS/408.12/2023 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;

10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/979/KPTS/408.12/2023 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/979/KPTS/408.12/2023 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman lampiran Huruf B setelah nomor urut 51 ditulis nomor urut 52 dan nomor urut 53 ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
52.	Dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes NIP. 19711112 200212 1 007	Direktur RSUD dr. Darsono	Kuasa Pengguna Barang pada RSUD dr. Darsono sebagai UOBK
53.	SETYOBUDI NIP. 19770222 200701 1 005	Pengelola Barang Milik Negara pada RSUD dr. Darsono	Pengurus Barang pada RSUD dr. Darsono sebagai UOBK

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

